



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 021- 5255733
Laman: <http://www.naker.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : PENG . 2384 / SJ / XI / 2017

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TAHUN 2017**

Sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 18 s.d 26 Oktober, bersama ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peserta yang telah hadir secara tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Kementerian Ketenagakerjaan, sehubungan dengan hal tersebut kami umumkan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.133-10/16 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Ketenagakerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 6 November 2017, peserta yang hadir mengikuti ujian sebanyak 13.634 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Formasi Umum sejumlah	: 13.362 orang
b. Formasi Disabilitas sejumlah	: 34 orang
c. Formasi Cumlaude/lulusan terbaik sejumlah	: 237 orang
d. Formasi Putra/I Papua terbaik sejumlah	: 1 orang

Daftar peserta yang memenuhi nilai ambang batas dapat dilihat pada lampiran I pengumuman ini.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2017, formasi untuk CPNS Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 160 formasi yang terbagi menjadi 5 jabatan fungsional ketenagakerjaan yaitu: Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator Hubungan Industrial, Pengawas Ketenagakerjaan, dan Penguji K3.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2017 bahwa jumlah peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 3 (tiga) kali dari formasi, sehingga diperoleh daftar nama peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan urutan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar per formasi sebagaimana dimuat dalam lampiran II pengumuman ini.
4. Pelamar yang namanya tertera dalam lampiran II pengumuman ini wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jadwal.
5. SKB dilakukan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari Pengetahuan teknis tentang Ketenagakerjaan untuk masing-masing jabatan yang dilamar.
6. Hasil Akhir kelulusan merupakan integrasi dari hasil nilai SKD (40%) dan dari hasil nilai SKB (60%).
7. Waktu Ujian Seleksi Kompetensi Bidang adalah 90 menit.

II. Jadwal Seleksi

1. Waktu dan lokasi test

a. Jakarta

- Tanggal : 14 November 2017
- Waktu : 12.00 s.d selesai
- Tempat : Kantor BKN Pusat , Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640

b. Medan

- Tanggal : 14 November 2017
- Waktu : 08.00 s.d selesai
- Tempat : Kantor BKN Regional VI – Medan Jl. T.B. Simatupang No. 124 Pinang Baris-Medan 20128

c. Makassar

- Tanggal : 14 November 2017
- Waktu : 08.00 s.d selesai
- Tempat : Kantor BKN Regional IV - Makassar Jl. Pacerakang No. 3 Daya Kec. Bringkanaya, Makassar

2. Pembagian lokasi peserta seleksi dijelaskan pada lampiran II

III. Tata Tertib Peserta

1. Ujian SKB dimulai pukul 08.00 waktu setempat;
2. Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKB dimulai;
3. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKB dimulai;
4. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
5. Peserta wajib membawa KTP asli atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el Asli atau Kartu Keluarga Asli serta menunjukkan kepada panitia;
6. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian CPNS 2017 dan menempelkan foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) buah serta menunjukkan kepada panitia;
7. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
8. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana *jeans* dan sandal tidak diperkenankan);
9. Peserta pria memakai kemeja putih dan celana bahan warna hitam, sedangkan peserta wanita memakai blus putih dan rok / celana panjang warna hitam;
10. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
11. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
12. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta ujian dan KTP asli / Surat Keterangan Perekaman KTP-el Asli / Kartu Keluarga Asli kedalam ruang tes;
13. Peserta didalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. Alat tulis;
 - b. Buku-buku dan catatan lainnya;
 - c. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint;
 - d. Makanan dan minuman;
 - e. Senjata api/tajam lainnya;
14. Peserta dilarang :
 - a. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - b. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;

- d. Merokok dalam ruangan tes;
15. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 16. Pelanggar tata tertib angka 13 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 17. Pelanggar tata tertib angka 14 dan 15 dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta;
 18. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
 19. Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
 20. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

IV. Lain-Lain

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
2. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Ketenagakerjaan, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan di gugurkan kelulusannya.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
5. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kemnaker Tahun 2017 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2017

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi



Drs. Hery Sudarmanto, M.H.
NIP. 19580918 198603 1 002